



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tisa binti Baco, tempat dan tanggal lahir Maroanging, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sebagai Pemohon sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Selvi binti Sudarmin
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
  - Nama : Selvi binti Sudarmin
  - Tanggal lahir : 30 Juli 2002 (umur 17 tahun 6 bulan)
  - Agama : Islam
  - Pendidikan : SLTP
  - Pekerjaan : tidak ada
  - Tempat kediaman : di Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

- Nama : Lukman bin Ansar

Halaman 1 dari 12 hal. pen Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 35 tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : petani
- Tempat kediaman : Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.02Kua.21.24.01/KP.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Lukman bin Ansar sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Lukman bin Ansar tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman bin Ansar berstatus duda mati dengan surat ketengan Nomor: 0006/DPT/SKU/2020 dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Lukman bin Ansar telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Selvi binti Sudarmin untuk menikah dengan laki-laki bernama Lukman bin Ansar
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa syarat mengajukan dispensasi telah terpenuhi yaitu dilengkapi dengan fotokopy kartu tanda penduduk kedua orangtua, fotokopi kartu keluarga, foto kartu identitas anak, foto kopi akta kelahiran calon suami anak Pemohon dan fotokopi Keterangan Pengganti ijazah anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon bersama orangtuanya telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut yaitu tentang akibat dari perkawinan dini akan mengakibatkan pendidikan anak tidak berlanjut sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun, anak akan hamil sementara alat reproduksi belum siap, dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak belum siap sehingga rentan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah yang tangga bahkan dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan juga dari calon suami anak Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Surat Penolakan (N5) Nomor B.02Kua.21.24.01/KP.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah bermeterai cukup, diberi kode P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 0006/DPT/SKU/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patangngae, telah bermeterai cukup, diberi kode P-3

B.-----

Saksi

Baharuddin bin Muh. Amin, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon yang bernama Selvi karena akan menikah dengan laki-laki bernama Lukman sedang umurnya baru berumur 17 tahun lebih dan sudah mau dinikahkan oleh Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki Lukman selama 3 bulan dan hubungannya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua;

Halaman 4 dari 12 hal. per Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah melamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah penjual campuran;
- Bahwa rencana menikah anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan;

Dasruddin bin Lala, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon yang bernama Selvi karena akan menikah dengan laki-laki bernama Lukman sedang umurnya baru berumur 17 tahun lebih dan sudah mau dinikahkan oleh Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki Lukman selama 3 bulan dan hubungannya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;

Halaman 5 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah melamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah penjual campuran;
- Bahwa rencana menikah anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang Selvi, umur 17 tahun lebih yang hendak dinikahkan dengan laki-laki bernama Lukman, umur 35 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola dengan alasan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) Nomor (N5) Nomor B.02Kua.21.24.01/KP.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo,;

Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi sesuai dengan maksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga majelis hakim beralasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon

Halaman 6 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan orangtuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanya bahwa mengetahui rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Selvi), dan P2(asli Surat Keterangan Kematian atas Nama Haslinda isti dari calon suami anak Pemohon) bukti P1, bukti P2 dan P3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya terkait dengan perkara aqua sehingga dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Selvi masih di bawah umur untuk menikah sehingga mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bola untuk dinikahkan dan berdasarkan pada bukti P3 terbukti bahwa laki-laki Lukman calon suami anak Pemohon adalah duda mati;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 12 hal. pen Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama Selvi, namun belum cukup umur, anak Pemohon dengan Lukman, umur 35 tahun lebih telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan lebih dan sudah dilamar, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda mati, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua dari calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Selvi yang baru berumur 17 tahun 6 bulan dengan laki-laki Lukman bin Ansar karena keduanya telah menjalin hubungan asmara dan anak Pemohon dengan laki-laki Lukman bin Ansar telah siap menikah tanpa ada paksaan bahkan lamaran laki-laki Lukman bin Ansar telah diterima;
- Bahwa Pemohon dan orang tua laki-laki Lukman bin Ansar menyatakan tetap akan bertanggungjawab atas resiko dari perkawinan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa antara Selvi dengan laki-laki Lukman bin Ansar tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain
- Bahwa Selvi telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan siap menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan kelak, begitupun dengan laki-laki Lukman bin Ansar telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung

Halaman 8 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**





jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak dan menjadi ayah yang bertanggung jawab dan menyayangi dari anak-anak yang akan lahir kelak, laki-laki Lukman bin Ansar telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan alasan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) Nomor (N5) Nomor B.02Kua.21.24.01/KP.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo,;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur adalah untuk menjaga agar anaknya terlindungi dari hal-hal yang akan merusak imannya dan menurut Hakim apa yang dilakukan oleh Pemohon telah sejalan dengan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

#### **الضرر يزال**

Artinya "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan menikahnya seseorang, maka agamanya akan terjaga sebagaimana dapat dipahami Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَهُوَ رَعِي ۖ عَلَيْهِ ۝ ٣٢**

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA ( HR. Thabrani)

**إذا تزوج العبد فقد استكمل نصفه لئن نفقت قال الله النصف الباقي**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon, orang tua laki-laki Abdul Rahman menyatakan tetap akan bertanggung jawab akibat dari perkawinan tersebut, begitu pula dengan anak Pemohon yang siap untuk menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkan dan calon suaminya juga menyatakan akan bertanggung jawab dan akan menyayangi anak-anak yang akan lahir kelak sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menanggung segala resiko akibat dari perkawinan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri yang akan melahirkan keturunan oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits

Halaman 10 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang terjemahnya”  
Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam  
telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu  
sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih  
dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak  
mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”,  
(*muttafaq ‘alaihi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat  
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum  
Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah  
termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan  
Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang  
berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Selvi binti  
Sudarmin untuk menikah dengan laki-laki bernama Lukman bin Ansar

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari  
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh

Halaman 11 dari 12 hal. pen Nomor **22/Pdt.P/2020/PA.Skg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Dra. Hj. Hasniati D, MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniati D, M.H

Eviyani, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	:Rp 200.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. pen Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Skg